

EVALUASI ATAS OPTIMALISASI PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG DAN DIPUNGUT

Ary Wibowo¹

¹Akuntansi, ¹Politeknik NSC Surabaya
ary.wibowo97@yahoo.co.id

ABSTRAKS

As a major contributor to the revenue in the country, pursued in an optimal taxation revenue through reforms in the field of regulation and legislation, this has resulted in decreased tax revenues for short-term. In addition to tariff reduction, the global crisis is also one factor of the decline in tax revenues. The purpose of reform is to optimize the tax rules on income tax.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai kontributor utama bagi penerimaan dalam negeri, penerimaan perpajakan diupayakan secara optimal melalui tiga kebijakan utama, yaitu: (1) reformasi di bidang administrasi; (2) reformasi di bidang peraturan dan perundang-undangan; dan (3) reformasi di bidang pengawasan dan penggalian potensi. Ketiga kebijakan tersebut secara umum berlaku baik di bidang pajak maupun di bidang kepabeanan dan cukai. Selain melakukan kebijakan yang bersifat reguler seperti reformasi di bidang administrasi, peraturan perundang-undangan dan pengawasan serta penggalian potensi, Pemerintah juga melakukan upaya tambahan (*extra effort*) baik di bidang pajak maupun di bidang kepabeanan dan cukai. *Extra effort* tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan efisiensi pemeriksaan dan penagihan pajak, serta peningkatan pengawasan atas peredaran barang kena cukai ilegal

Dengan mulai diberlakukannya Undang-Undang Pajak Penghasilan no 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir dirubah dengan no 36 tahun 2008 yang mulai efektif tanggal 1 Januari 2009 telah memberikan dampak yang besar terhadap Realisasi Penerimaan Negara tahun 2009. Seperti yang dikutip dari ANTARA tanggal 04 Januari 2010, Dirjen Pajak Muhammad Tjiptardjo mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak periode 1 Januari 2009 hingga 31 Desember 2009 mencapai Rp565,77 triliun atau 97,99 persen dari target penerimaan pajak dalam APBNP 2009. Realisasi penerimaan pajak termasuk pajak penghasilan (PPh) migas mencapai 97,99 persen dari target sebesar Rp577 triliun. Ia menyebutkan, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan periode yang sama 2008 maka jumlah tersebut lebih rendah. Penerimaan pajak selama 2008 mencapai Rp571,10 triliun. Berikut adalah Perkembangan penerimaan PPh nonmigas per pasal dalam periode 2005–2010 dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1.

PERKEMBANGAN PPH NONMIGAS, 2005 – 2010
(triliun rupiah)

Uraian	2005		2006		2007		2008		2009		2010	
	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	Real.	% thd Total	APBN-P	% thd Total
PPH Pasal 21	27,4	26,4	31,6	19,1	39,4	29,3	51,7	20,7	58,1	19,5	61,6	20,1
PPH Pasal 22	2,8	73,6	4,0	2,4	4,0	3,0	5,0	2,0	4,4	1,6	5,4	1,8
PPH Pasal 22 Import	13,5	9,3	13,1	7,9	16,6	8,6	25,1	10,0	19,2	7,2	23,9	7,8
PPH Pasal 23	13,0	8,9	15,4	9,3	15,7	8,1	18,1	7,2	16,0	6,0	20,0	6,5
PPH Pasal 25/29 Pribadi	1,6	1,1	1,8	1,1	1,6	0,8	3,6	1,4	3,3	1,3	4,3	1,4
PPH Pasal 25/29 Badan	51,4	35,4	65,1	39,3	80,8	41,6	106,4	42,6	120,3	45,0	126,7	41,3
PPH Pasal 26	8,9	6,1	10,6	6,4	14,6	7,5	14,9	6,0	18,4	6,9	20,9	7,5
PPH Pasal dan Pihakal	20,9	15,1	24,1	14,6	21,6	11,1	25,2	10,1	33,8	12,8	42,1	13,7
PPH Non Migas Lainnya	<0,1	<0,04	0,04	0,02	0,01	0,01	0,02	0,01	0,02	0,0	0,00	0,0
Total	140,4	175,8	165,6	100,0	194,4	100,0	249,8	100,0	267,6	100,0	396,8	100,0

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan data yang dijabarkan diatas maka kita bisa melihat bahwa dengan adanya sistem pemotongan dan pemungutan pajak, penerimaan negara harusnya tetap bisa terwujud sesuai dengan yang direncanakan. Sehingga penulis tertarik untuk mengevaluasi kebijakan reformasi peraturan dan perundang-undangan untuk optimalisasi pajak penghasilan potong dan pungut

Rumusan Masalah

- Faktor –faktor apa saja yang menyebabkan penurunan penerimaan pajak pada tahun 2009 apabila dilihat dari pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut
- Apakah ada tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam rangka perubahan UU Pajak Penghasilan dikaitkan dengan Pajak Potong dan Pungut.

TINJAUAN PUSTAKA

PPh pasal 21

Menurut penggolongannya, PPh Pasal 21 dapat dikelompokkan sebagai pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan menurut sifatnya, PPh Pasal 21 dapat dikelompokkan sebagai pajak subyektif, yaitu pajak pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Berdasarkan sistem pemungutannya menggunakan sistem pemungutan *witholding tax system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak (waluyo & ilyas, 2002).

PPh pasal 22

Apabila dilihat dari objek pajak yang dikenakan, maka PPh Pasal 22 dapat dibedakan menjadi 6 (enam) kelompok, yakni:

- PPH Pasal 22 Import
- PPH Pasal 22 Bendaharawan, dengan tarif tarif 1,5% dari harga beli
- PPH Pasal 22 Migas
- PPH Pasal 22 Industri Tertentu, yaitu Baja, Otomotif, Semen,Rokok,Kertas

- (v) PPh Pasal 22 Pedagang Pengumpul, tarif 0.5% dari harga beli
- (vi) PPh Pasal 22 atas penjualan barang yang sangat mewah.

PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

PPh pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia.

PPh Final

PPh Final adalah pajak penghasilan yang langsung dikenakan atas obyek (sumber penghasilan) tertentu saja dan dihitung dengan tarif yang telah ditetapkan atas obyek terkait sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 UU PPh No. 36/2008.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Pengumpulan data adalah secara studi pustaka selanjutnya data yang berhasil dikumpulkan, dianalisis untuk dapat memahami dan mendapatkan kesimpulan dalam penelitian tersebut. Pembahasan difokuskan membandingkan anggaran tahun 2009 dengan tahun 2008 karena mulai berlakunya aturan UU pajak yang baru.

PEMBAHASAN

Setelah penjabaran mengenai tinjauan pustaka diatas, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan pembahasan, yang diantaranya adalah Reformasi peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Potong Pungut.

Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak Penghasilan pasal 21 di Tahun 2009

Tarif PPh pasal 21: Sebelum 1 Januari 2009		Mulai 1 Januari 2009	
PTKP	PTKP	PTKP	PTKP
sampai dengan 25 juta	5%	sampai dengan 50 juta	5%
diatas 25 juta s.d 50 juta	10%	diatas 50 juta s.d 250 juta	15%
diatas 50 juta s.d 100 juta	15%	diatas 250 juta s.d 500 juta	25%
diatas 100 juta s.d 200 juta	25%	diatas 500 juta	30%
diatas 200 juta	35%		

Pesangon		Pesangon. Mulai 16 November 2009		
Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak	Lapisan Penghasilan Bruto	Tarif Pajak	Tarif Pajak
sampai dengan 25 juta	0%	sampai dengan 50 juta	0%	
diatas 25 juta s.d 50 juta	5%	diatas 50 juta s.d 100 juta	5%	
diatas 50 juta s.d 100 juta	10%	diatas 100 juta s.d 500 juta	15%	
diatas 100 juta s.d 200 juta	20%	diatas 500 juta	25%	
diatas 200 juta	25%			
Tarif Pemotongan/Pemungutan bagi WP tidak ber-NPWP		Tarif Pemotongan/Pemungutan bagi WP tidak ber-NPWP		
Belum/Tidak diatur		Lebih Tinggi 20%		

Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak Penghasilan pasal 22 di Tahun 2009

Sebelum 1 Januari 2009	Mulai 1 Januari 2009
Tarif Pemotongan/Pemungutan bagi WP tidak ber-NPWP	Tarif Pemotongan/Pemungutan bagi WP tidak ber-NPWP
Belum/Tidak diatur	Lebih Tinggi 100%
Objek PPh Pasal 22 Menteri keuangan dapat menetapkan	Objek PPh Pasal 22 Menteri keuangan dapat menetapkan:
Objek PPh Pasal 22 Menteri keuangan dapat menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha lain	<ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan bendaharawan pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain b. wajib pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong mewah

Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak Penghasilan pasal 23 di Tahun 2009

Sebelum 1 Januari 2009	Mulai 1 Januari 2009
a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:	a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
<ul style="list-style-type: none"> 1) dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g 2) Bunga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 3) royalti; 4) hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; 	<ul style="list-style-type: none"> 1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g; 2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f; 3. royalti; dan 4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e;
b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;	b. dihapus;
c. sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas :	c. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
<ul style="list-style-type: none"> 1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; 2) imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan 2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
Tarif Pemotongan/Pemungutan bagi WP tidak ber-NPWP	Tarif Pemotongan/Pemungutan bagi WP tidak ber-NPWP
Belum/Tidak diatur	Lebih Tinggi 100%

Reformasi Peraturan dan Perundangan Pajak Penghasilan pasal 26 di Tahun 2009

Sebelum 1 Januari 2009	Mulai 1 Januari 2009
Objek PPh Pasal 26	Objek PPh Pasal 26
a. dividen;	a. dividen;
b. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;	b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;	c. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;	d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;
e. hadiah dan penghargaan;	e. hadiah dan penghargaan;
f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya.	f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya;
	g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan/atau
	h. <u>keuntungan karena pembebasan utang.</u>

Menurut hasil evaluasi penulis atas optimalisasi pajak penghasilan potong dan pungut akan dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan Negara dikaitkan dengan PPh potong dan pungut. Dan pembahasan selanjutnya adalah tujuan yang ingin dicapai pemerintah dalam perubahan UU PPh yang berlaku efektif tahun 2009.

Faktor-faktor turunnya Penerimaan Negara

Faktor-faktor yang menyebabkan turunnya penerimaan Negara tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Tarif efektif pajak yang lebih kecil tahun 2009 dibanding dengan tahun sebelumnya.

Penulis ambil contoh PPh pasal 23 atas jasa sewa mobil.

Misal PT ABC menyewa mobil ke PT Astra Rent Car sebesar Rp 20 juta sebulan

Maka PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT ABC selama setahun adalah sbb :

Bulan	Nilai Sewa	Tahun 2008	Tahun 2009	selisih
		4,50%	2,00%	
Januari	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Februari	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Maret	20.000.000	900.000	400.000	500.000
April	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Mei	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Juni	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Juli	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Agustus	20.000.000	900.000	400.000	500.000
September	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Oktober	20.000.000	900.000	400.000	500.000
November	20.000.000	900.000	400.000	500.000
Desember	20.000.000	900.000	400.000	500.000
TOTAL		10.800.000	4.800.000	6.000.000

Dari contoh tersebut bisa kita ambil point penting bahwa penurunan tarif PPh yang terjadi untuk mulai periode tahun 2009, maka berakibat juga pada penurunan penerimaan Negara di sector Pajak penghasilan potong dan pungut.

Sebenarnya untuk mengantisipasi turunnya tariff efektif pajak ini pemerintah sudah mengantisipasi dengan berharap bertambahnya jumlah wajib pajak yang terdaftar dan memiliki NPWP. Sehingga bisa terdeteksi perusahaan/perorangan yang belum dilakukan pemotongan /pemungutan pajaknya. Rambu lainnya yang dipasang oleh pemerintah adalah adanya pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP.

2. Adanya dampak krisis ekonomi global yang ikut juga menghantam perekonomian RI.

Semakin kurangnya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi global, juga berakibat pajak yang dipotong atau dipungut juga berkurang. PPh 21 yang disetor ke kas negara berkurang karena banyaknya perusahaan yang memangkas jumlah karyawannya dan tidak adanya

pembagian bonus yang besar karena perusahaan harus berhemat. Padahal bonus sebagai unsur dari pengenaan PPh pasal 21. Jadi intinya tidak adanya tambahan ekonomis sedangkan dilain sisi tarif pajak semakin rendah, sehingga menyebabkan PPh yang dipotong dan dipungut semakin sedikit.

Tujuan Perubahan UU PPH

Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- a. lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- b. lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak;
- c. lebih memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
- d. lebih memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi; dan
- e. lebih menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Reformasi perpajakan tidak dapat dihindarkan lagi, karena kebijakan serupa sudah diterapkan di negara lain. Kalau Indonesia tidak menerapkan reformasi perpajakan, pasti kalah bersaing dengan negara lain dalam menarik investasi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Faktor penyebab turunnya penerimaan negara dari sektor PPh potong dan pungut untuk tahun 2009 dibandingkan dengan tahun 2008 adalah karena adanya penurunan tarif efektif pajak dan adanya krisis ekonomi global.
2. tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini yaitu keadilan, kemudahan, dan efisiensi administrasi, serta peningkatan dan optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mempertahankan sistem self assessment

Saran

1. Upaya sosialisasi tentang hak dan kewajiban wajib pajak harus dilaksanakan dengan menyentuh seluruh lapisan masyarakat baik yang paham maupun tidak dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, sehingga dimasa mendatang diharapkan penerimaan negara dari pajak akan semakin meningkat karena semakin meningkatnya kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.
2. Penting bagi pemerintah untuk merancang suatu peraturan perpajakan yang lebih mengedepankan aspek substansi daripada hanya berkuat pada permasalahan formalitas saja. Hal ini sangat diperlukan pihak pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya dan tidak terkendala oleh aspek formalitas pajak yang dikhawatirkan

akan menghambat laju kegiatan wajib pajak. Tentunya pemerintah berharap bahwa bisnis wajib pajak semakin meningkat yang tentunya juga berimbas pada meningkatnya penerimaan pajak. Jadi penerimaan pajak yang besar diperoleh dari pajak yang di bayar oleh WP karena usahanya meningkat, bukan dari sanksi yang dikenakan kepada WP.

DAFTAR PUSTAKA

- Antara*. Senin, 4 Januari 2010. *Ekonomi & Bisnis : Realisasi Penerimaan Pajak 2009 Capai 97,99 Persen*.
- Direktorat Jendral Anggaran. 2010. *Nota Keuangan dan RAPBN 2011*. Jakarta: Departemen Keuangan Republik Indonesia
- Direktorat Jendral Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Per- 31/PJ/2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*
- Mardiasmo,2008. *Perpajakan edisi Revisi 2008*. Yogyakarta: ANDI.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 Tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang Dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain*.
- Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan*
- Republik Indonesia. *“Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Pajak Penghasilan”*. Susunan Dalam Satu Naskah 9 (Sembilan) Undang-Undang Perpajakan 2009. Jakarta: PT. Intergal Data Prima
- R. Mansyuri,Ph D, 1996. *Pajak Penghasilan Lanjutan*. Ind Hill-Co Jakarta.
- Waluyo & Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI
- Wikipedia. *“Pajak”*. (Online).
<http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>